



P U T U S A N

NOMOR 207/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE**
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun / 13 Maret 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kec. Kerinci
Kanan Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan No 207/PID.SUS/2016/PT PBR



Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 207/PID.SUS/2016/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-138/SIK/04/2016, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **NURLINDA ALIAS LINDA BINTI (ALM) L.F. LENORE** Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yaitu berupa Sabu-sabu dengan berat netto 31,86 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Nopember, Terdakwa mengenal Sdr. DONA atau DONI (Daftar Pencarian Orang) di Perumahan KM 54 dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu, dan semenjak itu terdakwa menjualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu milik sdr. DONA/DONI, dengan cara Sdr. DONA atau DONI mengantarkan Narkotika jenis shabu dan disimpan ditempat yang sudah disepakati yaitu di samping rumah Terdakwa tepatnya di semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, DONA atau DONI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Narkotika jenis sabu – sabu telah diletakan di tempat biasanya, dan pada saat itu dirumah Terdakwa ada Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membantu Terdakwa untuk memotong pohon kayu yang berada disamping rumah Terdakwa, setelah pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa, Sdr. PUTRA bersama dengan Sdr. duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa berkata “Udah dibersihin..”, saat itu Sdr. PUTRA langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF langsung menuju samping rumah Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan Bong, kaca pirek dan mancis, setelah mengambil bungkus tersebut Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan duduk di kursi kayu yang berada di ruangan depan, kemudian Terdakwa keluar dari ruang belakang rumahnya sambil membawa Narkotika Jenis Sabu yang dibawanya dengan menggunakan pipet, dan langsung dimasukan kedalam kaca pirek, kemudian Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF secara bergantian memakai / menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian setelah itu Sdr. PUTRA pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. HAFIF karena Sdr. PUTRA mau bekerja muat sawit, dan setelah selesai memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. HAFIF memasukan kembali Bong, Kaca Pirek dan mancis untuk dimasukan kembali kedalam plastik hitam dan menyimpannya kembali ke semak – semak samping rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF untuk mengambil buah kedondong dan memperbaiki pipa saluran air yang berada disamping rumah, dan pada saat itu juga Terdakwa didatangi oleh Sdr. SURYA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal, dan Terdakwa ketahui maksud Sdr. SURYA datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa,

Halaman 3 dari 21 halaman putusan No 207/PID.SUS/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa pergi seorang diri ke samping rumah rumah Terdakwa di semak ilalang tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambilkan pesanan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. SURYA. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF duduk di ruangan depan rumah Terdakwa, sambil bercerita – cerita kemudian Sdr. HAFIF berkata kepada Terdakwa “Capek pun bun...”, saat itu Terdakwa sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sdr. HAFIF, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisi alat – alat bong, setelah mengambil bungkus plastik hitam tersebut, Kaca Pirek dan Mancis Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF duduk dilantai yang berada di ruangan depan, kemudian Terdakwa keluar dari arah belakang dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan menggunakan pipet dan langsung dimasukkannya ke dalam kaca pirek, kemudian Sdr. PUTRA langsung memasak (membakar) Narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang diganjal dengan kayu, Terdakwa saat itu yang pertama memegang bong.

- Kemudian atas informasi yang diperoleh Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan dan ditambah informasi dari masyarakat bahwa di perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu di rumah milik Sdri. NURLINDA, selain dari informasi tersebut seorang yang bernama NURLINDA diduga merupakan seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polsek Kerinci Kanan dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana narkotika dengan tersangka yang bernama ADRIAN Als AD Bin ALI IMRAN (ALM) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, setelah mendalami informasi tersebut saksi MAULA AZKA dan CARLI MARLINTON SINAGA (keduanya anggota Polisi dari Polsek Kerinci Kanan), mendatangi rumah sdri. NURLINDA, saksi MAULA AZKA saat itu langsung menuju samping kanan hingga belakang rumah, sedang saksi CARLI MALINTONG berada didepan rumah dan melihat seorang yang berlari ke arah belakang ruangan rumah, kemudian langsung dilakukan penggerebekan dan diamankan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF diamankan di ruang depan sedangkan Terdakwa diamankan di kamar tidur belakang,



kemudian Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan Brigadir NALDI SANDRO ROZA yang berada disamping kiri rumah sebelumnya melihat salah seorang yang berada didalam rumah membuang sebuah benda dari jendela samping rumah, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa benda apa yang telah ia buang dari jendela samping rumah, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benda yang dibuang tersebut adalah kaca pirek yang dipakai untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan setelah Terdakwa diminta untuk mencari dan mengambil benda yang dibuang tersebut, setelah diketemukan dan diambil benda yang merupakan kaca pirek / bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, dengan tutup botol yang dilubangi serta terpasang 2 (dua) pipet kecil warna bening, dan didalam botol tersebut terdapat sisa serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah oleh saksi, dan ditemukan 1 (satu) buah mancis yang diganjal kayu kecil diruangan depan yang merupakan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, saat melakukan penggeledahan dikamar belakang ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu, timbangan digital, plastik bening klip merah dan barang –barang lainnya yang saat itu berada dalam plastik hitam diatas tempat tidur kamar Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan diakui bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari DONA/DONI tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Kerinci, Nomor : 080/02.1700/2016, yang menerangkan bahwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram.**



- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1586/NNF/2016, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURLINDA ALIAS LINDA BINTI (ALM) L.F. LENORE** Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yaitu berupa Sabu-sabu dengan berat netto 31,86 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Nopember, Terdakwa mengenal Sdr. DONA atau DONI (Daftar Pencarian Orang) di Perumahan KM 54 dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu, dan semenjak itu terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu milik sdr. DONA/DONI, dengan cara Sdr. DONA atau DONI mengantarkan Narkotika jenis shabu dan disimpan ditempat yang sudah disepakati yaitu di samping rumah Terdakwa tepatnya di semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, DONA atau DONI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Narkotika jenis sabu – sabu telah diletakan di tempat biasanya, dan pada saat itu dirumah Terdakwa ada Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membantu Terdakwa untuk memotong pohon kayu yang berada disamping rumah Terdakwa, setelah pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa, Sdr. PUTRA bersama dengan Sdr. duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa berkata “Udah dibersihin..”, saat itu Sdr. PUTRA langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF langsung menuju samping rumah Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan Bong, kaca pirek dan mancis, setelah mengambil bungkus tersebut Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan duduk di kursi kayu yang berada di ruangan depan, kemudian Terdakwa keluar dari ruang belakang rumahnya sambil membawa Narkotika Jenis Sabu yang dibawanya dengan menggunakan pipet, dan langsung dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF secara bergantian memakai / menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian setelah itu Sdr. PUTRA pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. HAFIF karena Sdr. PUTRA mau bekerja muat sawit, dan setelah selesai memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. HAFIF memasukan kembali Bong, Kaca Pirek dan mancis untuk dimasukan kembali kedalam plastik hitam dan menyimpannya kembali ke semak – semak samping rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF untuk mengambil buah kedondong dan memperbaiki pipa saluran air yang berada disamping rumah, dan pada saat itu juga Terdakwa didatangi oleh Sdr. SURYA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal, dan Terdakwa ketahui maksud Sdr. SURYA datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi seorang diri ke samping rumah rumah Terdakwa di semak ilalang tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambilkan pesanan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan

Halaman 7 dari 21 halaman putusan No 207/PID.SUS/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. SURYA. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF duduk di ruangan depan rumah Terdakwa, sambil bercerita – cerita kemudian Sdr. HAFIF berkata kepada Terdakwa “Capek pun bun...”, saat itu Terdakwa sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sdr. HAFIF, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisi alat – alat / bong, setelah mengambil bungkus plastik hitam tersebut, Kaca Pirek dan Mancis Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF duduk dilantai yang berada diruangan depan, kemudian Terdakwa keluar dari arah belakang dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dibawanya dengan menggunakan pipet dan langsung memasukkannya ke dalam kaca pirek, kemudian Sdr. PUTRA langsung memasakkan (membakar) Narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis yang diganjal dengan kayu, Terdakwa saat itu yang pertama memegang bong.

- Kemudian atas informasi yang diperoleh Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan dan ditambah informasi dari masyarakat bahwa di perumahan KM 54 Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu dirumah milik Sdri. NURLINDA, selain dari informasi tersebut seorang yang bernama NURLINDA diduga merupakan seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polsek Kerinci Kanan dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana narkotika dengan tersangka yang bernama ADRIAN Als AD Bin ALI IMRAN (ALM) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, setelah mendalami informasi tersebut saksi MAULA AZKA dan dan CARLI MARLINTON SINAGA (keduanya anggota Polisi dari Polsek Kerinci Kanan), mendatangi rumah sdri. NURLINDA, saksi MAULA AZKA saat itu langsung menuju samping kanan hingga belakang rumah, sedang saksi CARLI MALINTONG berada didepan rumah dan melihat seorang yang berlari ke arah belakang ruangan rumah, kemudian langsung dilakukan penggerebekan dan diamankan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF diamankan diruang depan sedangkan Terdakwa diamankan dikamar tidur belakang, kemudian Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan Brigadir NALDI SANDRO ROZA yang berada disamping kiri rumah sebelumnya melihat salah seorang yang berada didalam rumah membuang sebuah benda dari jendela samping rumah, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa benda apa yang telah ia



buang dari jendela samping rumah, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benda yang dibuang tersebut adalah kaca pirek yang dipakai untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan setelah Terdakwa diminta untuk mencari dan mengambil benda yang dibuang tersebut, setelah diketemukan dan diambil benda yang merupakan kaca pirek / bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, dengan tutup botol yang dilubangi serta terpasang 2 (dua) pipet kecil warna bening, dan didalam botol tersebut terdapat sisa serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah oleh saksi, dan ditemukan 1 (satu) buah mancis yang diganjal kayu kecil diruangan depan yang merupakan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, saat melakukan penggeledahan dikamar belakang ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu, timbangan digital, plastik bening klip merah dan barang –barang lainnya yang saat itu berada dalam plastik hitam diatas tempat tidur kamar Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan diakui bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya Terdakwa, Sdr. PUTRA dan Sdr. HAFIF serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari DONA/DONI tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Kerinci, Nomor : 080/02.1700/2016, yang menerangkan bahwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram.**
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1586/NNF/2016, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE adalah **Positif**



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM – 138/SIK/04/2016 tertanggal 21 Juni 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa NURLINDA ALS LINDA BIN ALM L. F. LENORE**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NURLINDA ALS LINDA BIN ALM L. F. LENORE** dengan pidana penjara selama **13 tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika Golongan I yang bukan tanaman diduga berupa sabu – sabu dibungkus plastik bening,
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ HQH warna hitam,
 - 55 (lima puluh lima) buah plastik bening klip merah,
 - 9 (sembilan) buah plastik kecil bening klip merah, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 130 warna merah beserta simcard dengan nomor 085358600707,



- 1 (satu) buah kaca pirek bening,
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 28 Juni 2016 Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURLINDA ALS LINDA BIN ALM L. F. LENORE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika Golongan I yang bukan tanaman diduga berupa sabu – sabu dibungkus plastik bening,
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ HQH warna hitam,
 - 55 (lima puluh lima) buah plastik bening klip merah,
 - 9 (sembilan) buah plastik kecil bening klip merah, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 130 warna merah beserta simcard dengan nomor 085358600707,
 - 1 (satu) buah kaca pirek bening,
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;**dirampas untuk dimusnahkan;**



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2015 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Sak dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 15 Juli 2016 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Sak ;

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari itu juga, dimana memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 29 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 25 Juli 2016 Nomor : W4.U13/1746/HN.01.11/VII/2016 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang keberatan penjatuhan hukuman, dimana putusan Pengadilan Negeri Siak tersebut, telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan atas perbuatan Terdakwa telah menuntut supaya Terdakwa dipidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;



2. Bahwa pertimbangan kami menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun karena Terdakwa memiliki barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar yakni 31,86 (tiga puluh satu koma delapan puluh enam) gram dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sudah lama menjadi target operasi (TO) Polsek Kerinci Kanan, karena kegiatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika sudah sejak lama, sehingga jika Terdakwa dihukum dengan hukuman terlalu ringan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum khususnya terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ;
3. Bahwa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan yang diputuskan Majelis Hakim tersebut mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana Narkotika, sedangkan perbuatan Terdakwa dapat diancam pidana yang lebih tinggi sesuai pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa mengetahui larangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya ;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sedang gencar digalakkan oleh pemerintah melalui instansi penegak hukum terkait maupun lembaga pemerintah yang berwenang, sehingga kedepan dikhawatirkan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sedang digalakan oleh pemerintah tersebut akan mengalami hambatan ;
5. Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu Narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang telah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian Cabang Kerinci dan termuat dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kerinci, Nomor : 080/02.1700/2016, menerangkan bahwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram, sedangkan pemidanaan yang dijatuhkan yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap Terdakwa dirasakan Penuntut Umum tidak membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan



umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain, mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

6. Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, disatu pihak sicalon penjahat akan berpikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal ;
7. Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979)

Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.

Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua/Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Jaks Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 28 Juni 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa **NURLINDA Als LINDA Binti (Alm) L.F. LENORE** tersebut di atas sepanjang mengenai lamanya pidana penjara (strafmaat), sesuai dengan apa yg diminta dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Juni 2016 No.154/Pid.Sus/ 2016/PN.Sak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama terutama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pемidanaannya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative (pilihan), Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU : Melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ;

Atau :

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative (pilihan), maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 33,08 gram dan berat bersih



31,86 gram dibungkus plastik bening dalam 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil, timbangan digital, plastik bening klip merah dan barang-barang lainnya, yang saat itu berada dalam plastik dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan Narkotika. Pada bulan Desember 2015 Terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama DONA atau DONI yang menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjualkan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa menerimanya. Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari masing-masing paketnya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Unsur “ setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa NURLINDA telah memberi pengakuan bahwa dia adalah merupakan orang yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan mempunyai hubungan erat dengan perbuatan atau peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan tersebut, maka unsur “ setiap orang “ yang terkandung dalam delik pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya



untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan yaitu Terdakwa telah ditawarkan pekerjaan oleh seseorang yang bernama DONA atau DONI untuk menjualkan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa menerimanya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari masing-masing paketnya sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur “ tanpa hak “ juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimana salah satu unsur sudah terbukti maka unsur yang lain sudah tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa telah ditawari pekerjaan oleh seseorang yang bernama DONA atau DONI untuk menjualkan Narkotika jenis shabu miliknya dan Terdakwa menerimanya, dimana pada saat itu Terdakwa dititipi Narkotika jenis shabu-shabu 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang, dan kecil yang dibungkus plastik bening, yang kesemuanya kemudian Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram dibungkus plastik bening dalam 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil, dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang masing-masing paketnya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa Kristal bening setelah dilakukan pengujian dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1568/NNF/2016 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An.Nurlinda als Linda Binti (alm)



L.F.Lenore adalah positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh karena itu unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I juga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil yang dibungkus plastik bening, dimana dari Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Kerinci No. 080/02.1700/2016, yang menerangkan bahwa 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 33,08 gram dan berat bersih 31,86 gram, dengan demikian barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa terbukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang terkandung dalam delik pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, dan selama pemeriksaan dipersidangan tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan Terhadap Terdakwa dibawah nanti dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan pelajaran agar dikemudian hari tidak akan terulang kembali dan disisi lain dapat dijadikan contoh oleh orang lain untuk tidak akan melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, selain pada pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Sak yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NURLINDA ALS LINDA BINTI (ALM) L.F.LENORE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjadi Perantara



Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket berbagai ukuran besar, sedang dan kecil diduga Narkotika Golongan I yang bukan tanaman diduga berupa sabu – sabu dibungkus plastik bening,
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merk CHQ HQH warna hitam,
 - 55 (lima puluh lima) buah plastik bening klip merah,
 - 9 (sembilan) buah plastik kecil bening klip merah, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 130 warna merah beserta simcard dengan nomor 085358600707,
 - 1 (satu) buah kaca pirek bening,
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebarkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh kami Ahmad Sukandar, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, N.Betty Aritonang, SH.MH dan Sumartono, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun
Terdakwa/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N.Betty Aritonang, SH.,MH

Ahmad Sukandar, SH.,MH

Sumartono, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)